



PUTUSAN

Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 160/38/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 9 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 9 tahun 11 bulan;
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 9 tahun;
  4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon keluar rumah untuk ngopi bersama teman-teman Pemohon selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon.;
  5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon dijemput oleh orangtua Termohon, dan sekarang Termohon tinggal dialamat yang tersebut diatas;
  6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 160/38/VI/2003, tanggal 09 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

### B. Saksi :

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 9 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 9 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2015 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang cemburuan. ;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX Surabaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon.;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 9 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 9 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2015 karena sering perselisihan dan pertengkar.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang cemburuan bahkan menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain tanpa bukti.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْرِى الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْقَوْلَ فَرَفِيَ لَهُ  
سِوَى الْقَوْلِ الْإِسْلَامِيِّ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut.;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa sejak Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon yang cemburuan.;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثًا مَّحْرُومًا اَلرِّبَاطُ اَلطَّيِّبُ (وَ اَلَّذِي لَا يَسْتَعِينُ فَايُفْرَقُ بِحَسَنٍ)

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Bancar, Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

**MENGADILI**

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriyah., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURSALIM,SH.MH, dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.270.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.361.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2016/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)